



P U T U S A N

Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Pga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama berdasarkan sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR
ALAM., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxx,
tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota
Palembang., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal
14 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar
Alam dengan Nomor : 132/Pdt.G/2021/PA.Pga, tanggal 14 Juli 2021 telah
mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang dengan nomor 0484/003/VI/2018 tertanggal 08 Juni 2018;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Palembang selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Pagar Alam sampai dengan berpisah;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun 9 bulan yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - Tergugat tidak mau untuk berpisah rumah dengan orang tuanya;
 - Tergugat sering emosian apabila diajak berbicara secara baik-baik dengan Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
 - Apabila terjadi perselisihan/ percekocokan dalam rumah tangga dan Tergugat sering mengeluarkan kata “ kata kasar dan tidak ada saling pengertian lagi satu sama lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pada 04 Agustus 2019 yang dikarenakan pada saat Penggugat mengajak Tergugat untuk memisa rumah dengan orang tua Tergugat, Tergugat menolak dan memarahi Penggugat sehingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Pagar Alam, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri namun tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang Nomor: 0484/003/VI/2018 Tanggal 08 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi memiliki hubungan sebagai ayah kandung Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunian 1 (satu) orang keturunan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli 2018 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau diajak mandiri dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui secara langsung dengan cara melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tinggal sendirian saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 04 Agustus 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi maupun keluarga Penggugat pernah menasehati atau mendamaikan keduanya anamun saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi memiliki hubungan sebagai tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunian 1 (satu) orang keturunan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli 2018 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau diajak mandiri dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui secara langsung dengan cara melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tinggal sendirian saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 04 Agustus 2019 sampai dengan sekarang antara keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi maupun keluarga Penggugat pernah menasehati atau mendamaikan keduanya anamun saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kesimpulan Penggugat tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (absolut kompetensi) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Hakim Tunggal dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkara hingga akhirnya pada 04 Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dan bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan serta saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimana bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat adalah benar bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pagar Alam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Relatif Kompetensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunian 1 (satu) orang keturunan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli 2018 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau diajak mandiri dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 04 Agustus 2019 sampai dengan sekarang dan keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan berdamai oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur ' an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal akan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 H. oleh Asep Irpan Helmi, SH., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Karbudin, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Irpan Helmi, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Karbudin, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	265.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp.	30.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya PBT	:	Rp.	155.000,00
Jumlah		:	Rp.	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Pga